

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No./331947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, peraturan menteri perburuhan (PMP) No 48/1952 jo PMP No8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggara kesehatan buruh, PMP No15/1957 tentang pembentukan yayasan sosial buruh (YDJS), diberlakukannya UU No14/1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Disegala bidang pembangunan nasional merupakan bentuk penyelenggaraan Negara bertujuan untuk mencapai tujuan Negara dan untuk mewujudkan masyarakat pembangunan Negara Indonesian dirumuskan dalam undang-undang dasar tahun 1945 Untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia dilakukan dengan cara pembangunan yang adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual berdasarkan pancasila. (Sanitya, 2016)

Batu Bara merupakan salah satu dari 16 kabupaten dan kota baru yang dimekarkan pada dalam kurun tahun 2006. Statistik kabupaten batu bara 2021, penduduk kabupaten ini pada tahun 2020 berjumlah 410.678 jiwa dengan kepadatan 454 jiwa/km. (Wikipedia, 2014) Hasil wawancara saya bersama Jona Rohi selaku bagian umum di kantor BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa 80% buruh penerima upah di kabupaten batu bara berasal dari buruh pekerja pabrik seperti PT Inalumdimana PT Inalum ini sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaanyang dimana setiap tahunnya PT Inalum akan mendaftarkan pekerja baru sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan 20% buruh penerima upah lainnya berasal dari buruh

harian lepas seperti yang memiliki usaha kecil seperti buruh harian lepas (pekerja peyek kayang) dan lain sebagainya.


BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan kabupaten Batu bara di sahkan pada tahun 2016 oleh Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnain. Bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan mempersyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pemberi kerja, pekerja dan setiap orang terkait perizinan, pengawasan dan penindakan serta penerapan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan public tertentu di bidang izin usaha, izin mengikuti tender proyek, perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang, selain pemberi kerja dan pekerja dalam penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan. (Darwis, 2016)

1. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan

Struktur Organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas dan wewenang masing-masing entitas untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur ini digambarkan dalam suatu bagian yang disebut dengan organisasi yang menunjukkan bagian organisasi sebagai hubungan menurut fungsi di dalam usaha untuk mengemban tugas dan dan kewajiban yang telah ditentukan menurut struktur organisasi. Secara umum struktur organisasi adalah karakteristik organisasi yang meliputi formalisasi, integrasi dan sentralisasi (Gaspary et al, 2020). dengan demikian struktur organisasi menggambarkan jenis dan bidang pekerjaan yang akan dijalankan oleh pegawai, sehingga jelas dan tidak terjadi tumpang tindih dalam tanggung jawab.

Struktur Organisasi Pengurus BPJS Ketenagakerjaa Kabupaten Batu

Bara



2. Logo dan Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan

a. Logo

Logo bagi suatu perusahaan dapat dijadikan ciri-ciri ataupun sebagai manifestasi dan identitas perusahaan tersebut. Dengan memiliki logo, suatu perusahaan akan mudah dikenal oleh pelanggan maupun masyarakat umum. Logo suatu perusahaan juga dapat memberikan informasi mengenai bidang apa perusahaan tersebut bergerak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar logo BPJS Ketenagakerjaan dibawah ini:



Seperti perusahaan lainnya, BPJS Ketenagakerjaan Batu Bara juga memiliki logo sebagai salah satu lambang perusahaan. Adapun makna atau arti yang terdapat dalam logo BPJS Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

1. Warna biru pada logo BPJS Ketenagakerjaan melambangkan kepercayaan, kesetiaan, kebijaksanaan, percaya diri, kepintaran iman, keberanian dan keunggulan.
2. Warna kuning pada logo BPJS Ketenagakerjaan melambangkan keoptimisan, pencerahan dan kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih positif.
3. Warna putih di logo BPJS Ketenagakerjaan melambangkan keamanan, kesucian, kebersihan, kesempurnaan dan sebagai symbol kebaikan.
4. Warna hijau pada logo BPJS Ketenagakerjaan melambangkan pertumbuhan, harmonisasi, kesegaran, stabilitas dan ketahanan.

b. Visi BPJS Ketenagakerjaan

Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam operasional dan pelayanan.

c. Misi BPJS Ketenagakerjaan

Sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya lagi:

1. Tenaga Kerja: Memberikan Perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga.

2. Pengusaha : Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas
3. Negara : Berperan serta dalam pembangunan

4. Tujuan, Fungsi, dan Tugas Dari BPJS Ketenagakerjaan

a. Tujuan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan selaku jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja memiliki tujuan antara lain, yaitu:

1. Mendapat Jaminan Kecelakaan

Jika mengalami kecelakaan karyawan akan mendapat jaminan berupa perawatan medis dari rumah sakit pemerintah perawatan ini meliputi biaya pemeriksaan, biaya penyembuhan dan lanjutan, serta biaya rawat inap kelas I.

2. Mendapat Santunan Kematian

Jika kecelakaan yang terjadi menyebabkan karyawan kehilangan nyawa atau meninggal, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jumlah santunan sebesar Rp 36 juta dan akan diberikan kepada ahli waris dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apabila kecelakaan tersebut terjadi di tempat kerja, santuna yang diberikan sebesar 48 kali gaji terakhir peserta BPJS Ketenagakerjaan apabila gaji perbulan sebesar Rp 8 juta maka pemerintah akan memberikan Rp 8 juta selama 48 kali kepada keluarga yang ditinggalkan.

3. Tabungan Hari Tua

Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan dapat dialihkan menjadi tabungan hari tua bersamaan dengan hasil pengembangan. Menurut regulasi dan ketetapan BPJS, pengembangan yang diberikan tidak boleh lebih kecil daripada bunga deposito yang diberikan oleh bank. Dengan kata lain hasil pengembangan BPJS Ketenagakerjaan lebih tinggi daripada bunga bank.

4. Mendapat Uang Pensiunan

Pemberian uang pensiun memang identik khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi bagi karyawan swasta, fasilitas pensiun juga bisa diperoleh melalui BPJS Ketenagakerjaan. Besar uang pensiun yang diberikan tidak penuh atau tidak sama dengan besar gaji pokok perbulan.

b. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan

Dalam memberikan pengaruh terhadap para tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi bagi tenaga kerja, yaitu :

1. Menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja
2. Menyelenggarakan program jaminan kematian
3. Menyelenggarakan program jaminan hari tua
4. Menyelenggarakan program jaminan pensiun

c. Tugas BPJS Ketenagakerjaan

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
2. Menyelenggarakan, Memungut, dan Mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
3. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah
4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
6. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan. (Sutrisno, 2020).

5. Program BPJS Ketenagakerjaan

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan dan berurutan. memiliki empat program utama yaitu:

1. Jaminan Hari Tua (JHT), merupakan program penghimpunan dana yang di tujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama jika penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti meninggal dunia, cacat total tetap atau telah mencapai usia pensiun (55) tahun.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), kecelakaan kerja sebagai salah satu jenis resiko kerja, sangat mungkin terjadi dimanapun dan dalam bidang pekerjaan apapun. Akibat dari kecelakaan kerja bermacam-macam, mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian, cacat fungsi, cacat total, bahkan meninggal dunia. Memberikan rasa aman dalam melakukan pekerjaan merupakan tanggung jawab pengusaha melalui pengalihan resiko kepada BPJS Ketenagakerjaan.
3. Jaminan Kematian (JK), diperuntukkan bagi ahli waris jamiunan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.
4. Jaminan Pensiun (JP) merupakan istilah umum untuk menyatakan pemberian jaminan tunai secara periodic dalam jangka panjang guna menghadapi resiko hari tua, cacat, dan kematian. (Sentanoe, 1987).

6. Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Peserta atau Kepesertaan adalah keikutsertaan seseorang sebagai anggota suatu organisasi. Adapun peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari:

1. Penerima Upah (PU), orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja.
2. Bukan Penerima Upah (BPU), pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.

3. Jasa Konstruksi, adalah suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya meliputi pembangunan gedung, instalasi mekanikal, dan elektrikal dan juga pembangunan prasarana sipil.
4. Pekerja Migran Indonesia, merupakan sebutan bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

2. Sejarah Berdirinya Usaha Kuliner Peyek Kacang Di Desa Mekar Laras Dusun 3 Kecamatan Nibung H Angus Kabupaten Batu Bara

Desa mekar laras Dusun 3 Kecamatan Nibung H Angus Kabupaten Batu Bara juga merupakan sasaran dari peneliti yang dijadikan tempat atau objek penelitian yang merujuk ke arah usaha kecil menengah yaitu usaha peyek kacang yang merupakan tempat para pekerja buruh penerima upah harian lepas yang dimana para pekerjanya tidak menggunakan jasa dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. Usaha kuliner peyek kacang ini sudah berdiri dari tahun 2019 sampai sekarang, usaha kuliner ini dimiliki oleh bapak Yusfan yang disapa akrab oleh masyarakat Desa Mekar Laras dengan panggilan bapak Upan. Usahanya yang memiliki lebih dari tujuh buruh pekerja yang setiap harinya melakukan pekerjaan untuk menghasilkan cemilan atau kulineran peyek kacang yang merupakan kulineran khas Kabupaten Batu Bara. tetapi parah buruh pekerjanya masih belum ada yang menggunakan jaminan dari jasa BPJS Ketenagakerjaan, Entah apa yang membuat para buruh tersebut tidak menggunakan jasa BPJS Ketenagakerjaan sehingga mereka bekerja tanpa jaminan keselamatan apapun.

5. Logo/Merk Dari Kegiatan Usaha Peyek Kacang

peran penting identitas adalah sebagai pembeda atau penanda pada suatu hal yang melekat pada suatu objek. Adanya identitas membuat kita

bisa membedakan, mengidentifikasi, dan mengenali suatu objek atau yang mewakilinya. Dianalogikan pada personal seorang yang memiliki identitas berupa nama, tanda-tanda fisik atau ciri khas lainnya yang bisa membuat seseorang dapat teridentifikasi dan dikenali dari ciri khas yang muncul tersebut.

Logo bagi suatu perusahaan dapat dijadikan ciri-ciri ataupun sebagai manifestasi dan identitas perusahaan tersebut. Dengan memiliki logo, suatu perusahaan akan mudah dikenal oleh pelanggan maupun masyarakat umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar logo dari kegiatan usaha peyek kacang dibawah ini:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Hasil Penelitian

1. Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Penerima Upah Di Kabupaten Batu Bara

Peran serta pekerja atau buruh dalam pembangunan nasional makin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannyanakan dapat meningkatkan produktifitas kerja. (Luthfiana, 2016).

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara berupa data pengguna dari golongan Buruh Penerima Upah (BPU) dan buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU), sebagai berikut.

Data Pengguna BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara Dari Tahun 2018-2022

NO	GOLONGAN	JUMLAH PESERTA				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penerima Upah (PU)	6.083	7.176	9.800	12.064	14.352
2	Bukan Penerima Upah (BPU)	525	728	1.034	1.129	2.216
	JUMLAH	6.608	7.904	10.834	13.193	16.568

Sumber Data BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara Tahun 2018-2022

Bisa di lihat dari data di atas bahwa peningkatan terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Batu Bara setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari golongan buruh Penerima Upah (PU) maupun buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU), tetapi peningkatan kepesertaan yang dialami oleh BPJS Ketenagakerjaan golongan yang Bukan Penerima Upah (BPU) tidak sebaik dan sebagus seperti golongan buruh Penerima Upah (PU) ini menyebabkan bahwa minimnya tingkat kesadaran dari para buruh golongan yang Bukan Penerima Upah (BPU).

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat begitu juga yang saat ini yang akan dibahas oleh penulis yaitu tentang fungsi atau peran dimana penulis ingin mengetahui peran penting BPJS Ketenagakerjaan terhadap buruh penerima upah di kabupaten batu bara, berhubung BPJS merupakan lembaga yang tergabung ke dalam konsep asuransi yang dimana sangat berhubungan dengan jurusan penulis yaitu saya sendiri. BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah program jaminan sosial yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaranya menggunakan mekanisme asuransi. (hanafri, 2018).

Berdasarkan teori diatas dan informasi dari hasil wawancara yang di peroleh dari Bagian Umum kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara bapak Jona Rohim, menjawab mengenai apa itu BPJS Ketenagakerjaan serta seluruh yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan kaitannya dengan buruh, beliau mengatakan:

bagian umum kantor BPJS Ketenagakerjaan Jona Rohim mengatakan BPJS Ketenagakerjaan ini wajib bagi Buruh, baik Penerima upah(PU) maupun yang Bukan Penerima Upah (BPU). Pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah turun ke lapangan melakukan sosialisasi melalui desa ke desa yang dimana pihak BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan kepala desa tersebut, konsepnya ialah pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta kepada pihak desa yang akan dilaksanakan sosialisasi tersebut menghadirkan masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha dan para buruh terkhususnya buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai peserta sosialisasi yang dilakukan oleh pihak jasa BPJS Ketenagakerjaan. Dari sosialisasi inilah pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan pentingnya, kegunaan, keuntungan, program, tujuan, dan manfaat serta seluruh yang berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat yang terkait buruh penerima upah yang merupakan peserta sosialisasi. Konsep ini di gunakan untuk buruh yang

bukan penerima upah (BPU). Berbeda dengan Penerima Upah (PU) yang dimana pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu melakukan sosialisasi karena pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan kepala perusahaan dan kepala perusahaanlah yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan karyawannya atau Penerima Upah (PU).

Dari sisi lain BPJS Ketenagakerjaan juga mempunyai yang namanya PRISAI, Prisai merupakan perpanjangan tangan dari BPJS Ketenagakerjaan, bisa disebut juga sebagai Agen yang berposisi di luar dari BPJS Ketenagakerjaan. Prisai menargetkan buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) yang dimana rata-rata yang Bukan Penerima Upah (BPU) ini merupakan masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Tugasnya juga sama bersifat sosialisasi yang berbeda hanya konsep sosialisasinya. Prisai bisa saja menggunakan cara door to door ataupun berhadapan langsung bersama konsumen atau masyarakat yang Bukan Penerima Upah (BPU) untuk cara bersosialisasinya. (Rohim, 2022)

Pernyataan dari tanggapan diatas dapat dijelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk membantu masyarakat khususnya Buruh dalam memberikan jaminan keselamatan kerja, kepeduliannya bisa di lihat dalam bentuk sosialisasi yang di lakukan di berbagai desa untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada buruh tentang pentingnya asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

Sosialisasi yang dilakukan ialah berupa penyampaian dan menawarkan keunggulan produk-produk BPJS Ketenagakerjaan sehingga membuat buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) memiliki daya tarik untuk menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Berikut manfaat dari produk-produk yang di tawarkan adalah:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - a. Memberikan keamanan terhadap dampak suatu kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan seperti saat menuju tempat kerja atau kecelakaan kerja yang timbul dari lingkungan kerja.

- b. Anggaran yang diberikan oleh pemberi kerja (kepada peserta penerima upah) dibayarkan sesuai dengan dampak yang terjadi di lingkungan kerja. Jumlahnya diperkirakan paling lambat 2 (tahun)

Keunggulan yang ditawarkan adalah:

- a. Pelayanan Medis

Perawatan dan pengobatan termasuk: Perawatan termasuk kecelakaan dan komplikasi yang diakibatkan kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja meliputi:

- a. Pemeriksaan lebih awal dan pemeriksaan lanjutan
- b. Pertolongan pertama yang diperpanjang.
- c. Kelas ruang perawatan sebanding dengan rumah sakit umum kelas I
- d. Perawatan intensif (HCU, ICU, ICCU)
- e. Dukungan diagnostik
- f. Pengobatan dengan obat umum (rekomendasi) dan obat terbaik (paten)
- g. Layanan pribadi
- h. Perangkat medis dan implan
- i. Dokter/pelayanan kesehatan
- j. Proses pembedahan
- k. Donor darah (pelayanan darah)
- l. Pengobatan medis.

Kompensasi bentuk dana termasuk:

- a. Penggantian biaya transportasi ke rumah sakit dan rumah, sudah termasuk biaya pertolongan paling utama jika terjadi bencana, anggota yang mengalami kecelakaan/penyakit akibat kerja
- b. Biaya santunan senilai Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) akan digunakan untuk angkutan darat/sungai/danau
- c. Biaya santunan maximal Rp 2.000.000 (Dua juta rupiah) digunakan untuk angkutan laut

- d. Biaya santunan maksimum Rs. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk angkutan udara
- e. Jika Anda mengendarai lebih dari satu kendaraan, Anda berhak membayar harga maksimum untuk setiap kendaraan yang dikendarai Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) melalui Kompensasi seperti:
 - a. 100% gaji untuk 6 (Enam) bulan pertama
 - b. 6 (Enam) bulan ke depan 100% dari gaji bulan kedua
 - c. 50% dari upah 6 (Enam) bulan ketiga dan selanjutnya

b. Santunan Cacat

- a. Cacat anatomis sebagian = $x \% \times 80x$ gaji bulanan sesuai tabel
- b. Cacat fungsi sebagian = $\% \text{ disfungsi} \times \% \times 80 \times$ gaji bulanan sesuai tabel
- c. Cacat tetap total = $70\% \times 80x$ gaji bulanan

Pengembalian biaya kematian dan pemakaman

- a. Biaya santunan senilai $60\% \times 80 \times$ gaji bulanan, minimal Rp 20.000.000 digunakan jikalau meninggal dunia
- b. Santunan senilai Rp 10.000.000 digunakan untuk biaya pemakaman
- c. Kompensasi reguler akan diserahkan jika peserta menjadi cacat akibat kecelakaan kerja atau PAC atau meninggal dunia sebesar Rs. 12.000.000,

Santunan Beasiswa

- a. Diserahkan kepada peserta yang cacat permanen atau meninggal dunia disebabkan kecelakaan kerja
- b. Tersedia kepada anak peserta 2 orang
- c. Diserahkan secara teratur setahun sekali, tergantung pada pendidikan yang dijalani anak peserta

Tingkat pendidikan menurut skala beasiswa JKK

- a. Biaya santunan senilai Rp. 1,5 juta per orang per tahun maximal hingga 8 tahun kepada TK sampai SD

- b. Biaya santunan senilai Rp2.000.000 perorang pertahun maximal hingga tahun kepada SMP/Sederajat
- c. Biaya santunan senilai Rp,3.000.000 per orang per tahun maximal hingga 3 tahun kepada SMA/Sederajat
- d. Biaya santunan senilai Rp12.000.000 per orang per tahun hingga 5 tahun diberikan kepada pendidikan tinggi maximal S1.

2. Jaminan Kematian (JKM)

Program berikan manfaat tunai kepada penerima ahli waris dalam hal peserta meninggal dunia dalam kepesertaan aktif dan bukan karena kecelakaan kerja. Manfaatnya:

- a. Biaya santunan senilai Rp. 20.000.000, diberikan untuk kompensasi
- b. Biaya senilai Rp.12.000.000,- untuk kompensasi berkala dalam 24 bulan
- c. Biaya sebesar Rp.10.000.000, diberikan untuk pemakaman.Total anggaran kematian yang diterima adalah Rp.42.000.000.Santunan Beasiswa

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Program perlindungan yang dirancang untuk memastikan bahwa anggota menerima dana jika terjadi pensiun, cacat, atau kematian. Kegunaan JHT yang diserahkan dalam bentuk tunai dan besarnya merupakan hasil anggaran kumulatif ditambah pengembangan dan dibayarkan secara keseluruhan :

- a. Ketikan usia peserta mencapai 56 tahun
- b. Peserta meninggal dunia
- c. Cacat permanent

Peserta yang berhenti dari pekerjaannya karena pemecatan mengacu pada usia pensiunnya, diberhentikan dan tidak aktif bekerja di sembarang tempat. Atau peserta yang pindah kewarga negaraan dan meninggalkan wilayah Indonesia untuk selama-lamanya. Rata-rata

suku bunga simpanan bank pemerintah setidaknya sama dengan hasil pengembangan JHT.

Setelah mencapai 10 tahun kepesertaan manfaat JHT hingga usia 56 tahun tersedia sebagian, oleh ketentuan berikut:

- a. Dari total saat persiapan untuk pension maximum 10%
- b. Dari biaya Perumahan maximal 30%.

Penarikan dapat dilakukan satu kali selama periode Kepesertaan:

- a. Jika peserta masih bekerja setelah usia 56 tahun dan memutuskan untuk menunda JHT, JHT dibayarkan pada saat yang bersangkutan berhenti
- b. BPJS Ketenagakerjaan wajib menginformasikan kepada peserta tentang saldo JHT dan hasil pengembangannya setahun sekali.

Urutan ahli waris yang berhak mendapatkan manfaat JHT jika peserta meninggal dunia ialah :

- a. Duda/Janda (cerai atau meninggal dunia)
- b. Anak
- c. Orang tua, cucu
- d. Saudara Kandung
- e. Mertua
- f. Pihak yang dicalonkan oleh wasiat
- g. Jika tidak ada ahli waris atau wasiat, JHT akan dikembalikan ke Balai Pusaka.

Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) adalah mereka yang menjalankan bisnis secara mandiri. Contohnya termasuk pedagang, petani, tukang ojek dan sopir angkutan umum. Secara umum, sulitnya meningkatkan kepesertaan pekerja BPU karena minimnya informasi mengenai BPU. Strategi pemasaran diperlukan untuk lebih memahami peserta BPU yang sebagian besar adalah pekerja lepas, pedagang mikro/kecil dan menengah atau pedagang UMKM. Salah satu Strategi

pemasaran yang sebaiknya dilakukan adalah dengan mengenalkan produk-produk BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang tidak diwajibkan seperti pegawai negeri sipil atau pekerja Penerima Upah (PU) yang merupakan pegawai dengan dukungan perusahaan atau instansi. Menurut Mursid (2017:26), Pemasaran (Marketing) merupakan segala kegiatan usaha yang berhubungan dengan aliran barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama narasumber yang bekerja di perusahaan UMKM sebagai status buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) yang sudah menggunakan jasa BPJS Ketenagakerjaan yaitu ibu Listia sebagai Narasumber, beliau mengatakan:

Selama menggunakan jasa BPJS Ketenagakerjaan memang sangat membantu dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya memberi jaminan terhadap kecelakaan kerja tetapi juga memberi jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun, ketika saya mengalami kecelakaan kerja yang membuat saya tidak bisa melakukan kegiatan pekerjaan saya mengklaim ke BPJS Ketenagakerjaan dan saya menerima biaya pengobatan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan sampai saya sembuh tanpa saya harus mengeluarkan biaya sepeserpun dalam masa pengobatan, dan upah yang biasa saya terima ketika bekerja juga di tanggung oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga ada Jaminan Hari Tua yang dimana manfaatnya dalam bentuk uang tunai dan itu akan cair pada usia 56 tahun, dan jaminan pensiun ketika saya sudah masuk di waktu pensiun maka saya juga akan mengklaim kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang berbentuk uang tunai yang juga berlaku untuk ahli waris saya yaitu anak atau suami saya. Pun juga iuran yang saya bayar kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak terlalu mahal dengan status saya sebagai buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) senilai Rp16.800.(Listia, 2023).

Buruh Penerima Upah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Kridilaksana, 2017). Buruh dalam pespektif islam merupakan masyarakat pra-islam perburuhan pada umumnya diisi oleh para budak, karena pada saat itu para budak adalah tulang punggung dari sektor produksi.

Berdasarkan teori diatas dan informasi dari hasil wawancara yang di peroleh dari Ibu Nurhayati dengan status Buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) yang belum menggunakan jasa BPJS Ketenagakerjaan menjawab mengenai kendala yang dialami oleh para buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) tersebut, mereka mengatakan:

Hasil penelitian melalui wawancara yang saya lakukan bersama buruh yang bekerja di perusahaan kegiatan usaha peyek kacang bapak yusfan dari semua pertanyaan yang saya berikan kepada buruh tersebut yang pertama ialah kurangnya pemahaman dari buruh tersebut terhadap jasa BPJS Ketenagakerjaan karena selama mereka hidup mereka hanya mengetahui dan mengerti terhadap jasa BPJS Kesehatan, dan mereka juga sudah mendengar dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak Yusfan selaku pemilik tempat kegiatan usaha yang merupakan tempat mereka bekerja tentang BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi yaitu, pengertian fungsi, kegunaan, program, bentuk perlindungan dan keuntungan serta pentingnya jaminan keselamatan kerja dari jasa BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjadi jaminan dari keselamatan kerja mereka akan tetapi juga tidak membangkitkan ketertarikan mereka untuk menjadi peserta jasa BPJS Ketenagakerjaan. Minat mereka untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangatlah rendah karena para buruh yang bekerja di usaha kegiatan peyek kacang pak yusfan berfikir apabila mereka mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan mereka akan mengobati diri mereka sendiri dengan pengobatan seadanya saja. Kendala dari para buruh yang bekerja di tempat kegiatan usaha peyek kacang bapak yusfan tersebut ialah permasalahan dari iuran bulanan yang dibayarkan setiap bulannya dianggap

terlalu besar dan mereka takut tidak bisa membayar iuran bulanan tersebut dikarenakan upah yang mereka terima tidaklah terlalu besar sekedar hanya cukup untuk menambah kebutuhan sehari-hari. karena para buruh yang bekerja di kegiatan usaha peyek kacang pak yusfan berfikir dan beranggapan iuran yang dibayarkan setiap perbulannya akan semakin bertambah besar contohnya seperti ini apabila di bulan pertama mereka membayar senilai Rp20.000, dan bulan selanjutnya akan membayar melebihi pembayaran bulan pertama. dan alasan lainnya juga mereka kurang mengerti dan memahami teknis penggunaan dari jasa BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, sehingga mereka memutuskan tidak mendaftarkan diri mereka untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. ujar mereka para buruh yang bekerja di kegiatan usaha peyek kacang pak yusfan. Itulah hasil yang dapat peneliti tangkap dari hasil wawancara yang dilakukan bersama para buruh yang bekerja di tempat kegiatan usaha peyek kacang tersebut. (Nurhayati, 2022).

Sebenarnya keberatan yang menjadi kendala bagi buruh yang bekerja di usaha kegiatan peyek kacang pak yusfan dikarenakan kurang pengetahuan mereka terhadap jaminan sosial jasa BPJS Ketenagakerjaan. Menurut hasil wawancara yang di peroleh dari Jona Rohim selaku bagian umum kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara mengatakan hasil sosialisasi yang mereka lakukan dari desa ke desa sering mendapatkan pengajuan kendala yang pertama tentang iuran perbulan yang di anggap terlalu besar, dan yang ke dua karena tidak mengertinya para buruh untuk melakukan pembayaran iuran perbulan yang dimana pihak BPJS Ketenagakerjaan mengarahkan pembayaran iuran perbulan bisa dilakukan dari transfer melalui BANK ataupun supermarket seperti, Alfamart dan Indomaret. Untuk kendala pertama rata-rata para buruh yang berposisi sebagai yang Bukan Penerima Upah (BPU) kurang pengetahuan mereka terhadap jaminan sosial jasa BPJS Ketenagakerjaan karena iuran Penerima Upah (PU) dan iuran yang Bukan Penerima Upah (BPU) itu jelas berbeda,

untuk iuran yang harus dibayarkan oleh Penerima Upah (PU) senilai Rp160.000/bulan berikut juga dengan JHT yang ini merupakan buruh penerima upah yang bekerja di perusahaan resmi seperti PT INALUM yang ada di Kabupaten Batu Bara yang dimana para pekerjanya sudah ditandatangani kontrak kerja. Untuk iuran yang harus dibayarkan oleh buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) senilai Rp16.800/bulan yang ini merupakan buruh yang tidak memiliki kontrak kerja selama dia bekerja di tempat kerjanya contohnya seperti buruh yang bekerja di kegiatan usaha peyek kacang tersebut.



C. Pembahasan

1. Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Penerima Upah di Kabupaten Batu Bara

Dalam pembangunan Indonesia tentunya ada peran masyarakat disini selain peran dari pemerintah, peran tersebut dalam bidang jasa (Tenaga Kerja). Tenaga kerja menurut pasal 1 angka 2 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Indonesia dari setelah proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.

Tenaga kerja di Indonesia saat ini sangat memerlukan adanya jaminan sosial bagi diri mereka, karena dengan adanya jaminan sosial yang diterima oleh mereka membuat mereka semakin fokus dalam melaksanakan tugasnya hingga selesai. Dengan adanya jaminan yang diberikan akan menaikkan kesejahteraan dari tenaga kerja itu sendiri dan berdampak baik untuk kelangsungan hidup keluarga mereka nantinya jika suatu saat terjadi kecelakaan kerja dari tenaga kerja tersebut ketika mereka melaksanakan tugasnya dan keluarga bisa menikmati bantuan dana dari pemerintah melalui jaminan sosial tersebut. (Sutrisno,

pengaruh BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan dalam kerja, 2020).

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. (Nasional, 2014). Peran didefinisikan sebagai sebuah aktifitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sosialisasi ke masyarakat khususnya pekerja atau buruh tentang program dan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan masih di anggap belum berhasil seutuhnya, karena masih banyaknya pekerja atau buruh yang tidak mengetahui tentang manfaat dan keuntungan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan secara jelas telah memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak terkait dalam hal hubungan ketenagakerjaan khususnya di bidang jaminan sosial.

Pentingnya atau manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang sangat penting yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja juga memberikan santunan kematian akibat kecelakaan kerja bagi perusahaan peserta jaminan yang diberikan yakni sebesar 48 kali upah yang dilaporkan oleh perusahaan atau peserta. Maka dari itu BPJS Ketenagakerjaan sangatlah penting dan harus kita pahami bagaimana cara membuat dan menggunakannya.

Banyaknya masalah yang akan dihadapi oleh para masyarakat dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan karena masyarakat menganggap BPJS Ketenagakerjaan tidak terlalu penting dalam kegiatan pekerja yang statusnya seorang buruh. BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepastian

perlindungan, mulai dari kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga pensiun karyawan. Meski pentingnya manfaat BPJS Ketenagakerjaan namun masih banyak kalangan usaha yang masih nakal tidak mendaftarkan para pekerjanya.

Masih banyaknya pekerja atau buruh yang tidak terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi PR tersendiri untuk pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Negara yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pusat, 2011). Begitu juga di Kabupaten Batu Bara banyak pemilik usaha kecil yang masih banyak tidak mendaftarkan para buruh atau pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan karena terlalu menganggap hal ini adalah masalah kecil dan belum diketahui alasan dari para pemilik usaha kecil tidak mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pemahaman Buruh Tentang Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Penerima Upah di Kabupaten Batu Bara

Pemahaman masyarakat itu sendiri ialah kesadaran mengenai permasalahan gagasan ataupun fakta yang sedang terjadi dengan mencari suatu solusi dengan sangat intens, untuk mencapai sebuah tujuan yang mampu menciptakan pemikiran yang benar dan nyata adanya (Aslami, 2022). Pemahaman adalah metode belajar bagaimana belajar secara efektif, tidak hanya dalam hal kesadaran diri tetapi juga dalam hal mampu mengkomunikasikan pengetahuan itu kepada orang lain (Ramadani, 2023). Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan setelah itu diketahui dan di ingat. Pada dasarnya pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar. Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan padang terus menerus memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi merupakan

sarana komunikasi yang penting untuk menghubungkan antara organisasi dengan masyarakat. (Yoenaz, 2018).

Kurangnya kesadaran pekerja atau buruh terhadap pentingnya manfaat program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Dan khususnya para pekerja yang Bukan Penerima Upah (BPU) dikarenakan dari mental masyarakat yang belum sadar dan peduli, mereka terkadang sulit memahami maksud dan tujuan dari program yang telah disampaikan, begitupun saat membahas terkait dengan iuran yang wajib mereka bayarkan terkadang mereka langsung menolak untuk mendaftarkan diri sebab sebelumnya, telah tertanamkan dalam pikiran mereka bahwa jaminan sosial itu sifatnya selalu gratis, Hal ini sebagai mana yang dikatakan oleh kepala bagian umum kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara bahwa masih banyak perusahaan atau para buruh yang belum mendaftarkan perusahaannya dan para buruh pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan masih tidak mau membayar iuran yang nantinya di anggap sebagai beban bagi perusahaan.

Kurangnya pengenalan dan pemahaman dari buruh tersebut terhadap jasa BPJS Ketenagakerjaan karena selama mereka hidup mereka hanya mengetahui dan mengerti terhadap jasa BPJS Kesehatan, tetapi kami juga sudah mendengar tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kendala dari para buruh yang bekerja di tempat kegiatan usaha peyek kacang bapak yusfan tersebut ialah permasalahan dari iuran bulanan yang dibayarkan setiap bulannya dianggap terlalu besar dan mereka takut tidak bisa membayar iuran bulanan tersebut dikarenakan upah yang mereka terima tidaklah terlalu besar, sekedar hanya cukup untuk menambah kebutuhan sehari-hari. karena para buruh yang bekerja di kegiatan usaha peyek kacang pak yusfan berfikir dan beranggapan iuran yang dibayarkan setiap perbulannya akan semakin bertambah besar contohnya seperti ini apabila di bulan pertama mereka membayar senilai Rp20.000, dan bulan selanjutnya akan membayar melebihi pembayaran bulan pertama. dan alasan lainnya juga mereka kurang mengerti dan

memahami teknis penggunaan dari jasa BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri, sehingga mereka memutuskan tidak mendaftarkan diri mereka untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. ujar mereka para buruh yang bekerja di kegiatan usaha peyek kacang pak yusfan (Rohim, 2022)

3. Kendala/Hambatan Buruh Dalam Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa Indonesia, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran, rintangan , atau halangan.

Hasil penelitian yang di peroleh dari buruh, peneliti mendapati beberapa kendala yang di alami oleh para buruh yang mengakibatkan para buruh tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu, Kurangnya pengenalan dan pemahaman dari buruh tersebut terhadap jasa BPJS Ketenagakerjaan karena selama mereka hidup mereka hanya mengetahui dan mengerti terhadap jasa BPJS Kesehatan, tetapi kami juga sudah mendengar tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kendala dari para buruh yang bekerja di tempat kegiatan usaha peyek kacang bapak yusfan tersebut ialah permasalahan dari iuran bulanan yang dibayarkan setiap bulannya dianggap terlalu besar dan mereka takut tidak bisa membayar iuran bulanan tersebut dikarenakan upah yang mereka terima tidaklah terlalu besar, sekedar hanya cukup untuk menambah kebutuhan sehari-hari. karena para buruh yang bekerja di kegiatan usaha peyek kacang pak berfikir dan beranggapan iuran yang dibayarkan setiap perbulannya akan semakin bertambah besar contohnya seperti ini apabila di bulan pertama mereka membayar senilai Rp20.000, dan bulan selanjutnya akan membayar melebihi pembayaran bulan pertama. dan alasan lainnya juga mereka kurang mengerti dan memahami teknis penggunaan dari jasa BPJS

Ketenagakerjaan itu sendiri, sehingga mereka memutuskan tidak mendaftarkan diri mereka untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. ujar mereka para buruh yang bekerja di kegiatan usaha peyek kacang tersebut. (Nurhayati, 2022)

Bisa di simpulkan dari hasil penelitian melalui wawancara bersama buruh yang bernama buk nurhayati dan beberapa rekannya yang juga buruh yang pertama ialah mengarah ke pemahaman yang kurang dari buruh sehingga mereka sulit untuk memahami teknis penggunaan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Dan yang ke dua mengarah ke iuran pembayaran dimana Buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) takut akan tidak bisa membayar iuran yang sudah di anjurkan perbulan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Hasil wawancara yang di peroleh dari Bapak Yusfan selaku pemilik usaha peyek kacang yang ada di Dusun tiga Desa Mekar Laras yang merupakan tempat atau objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ia mengatakan bahwa:

pekerja yang bekerja di usaha peyek kacangnya tersebut bukan tidak tertarik melainkan mereka tidak terlalu mengerti dan memahami konsep penggunaan dari jasa BPJS Ketenagakerjaan dan juga mereka khawatir atas ketidakmampuan dalam membayar biaya iuran perbulan yang harus dibayarkan setiap bulannya, yang dimana apabila seorang buruh sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maka mereka wajib membayar iuran perbulan karena sudah menjadi ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dikarenakan upah yang mereka terima tidak terlalu besar kemungkinan hanya bisa mencukupi atau kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu para buruh yang bekerja di kegiatan usaha kuliner peyek kacang tersebut tidak terlalu memikirkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dikarenakan mereka menganggap bahwa apa yang terjadi kepada mereka di dalam masa pembuatan peyek kacang tersebut

misalkan kecelakaan kecil yang mereka alami maka mereka bisa mengobati sendiri dengan cara pengobatan yang ringan. (Yusfan, 2022).

Adapun data jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara terbagi atas dua yaitu jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan golongan Penerima Upah (PU) dan golongan Bukan Penerima Upah (BPU) yang disajikan sebagai berikut:

Data Pengguna BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara Dari Tahun 2018-2022

NO	GOLONGAN	JUMLAH PESERTA				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penerima Upah (PU)	6.083	7.176	9.800	12.064	14.352
2	Bukan Penerima Upah (BPU)	525	728	1.034	1.129	2.216
	JUMLAH	6.608	7.904	10.834	13.193	16.568

Sumber Data BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah peserta berdasarkan golongan Penerima Upah (PU) di tahun 2018 sebanyak 6.083 buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan golongan yang Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 525 buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan total keseluruhan penggabungan

antara golongan Penerima Upah (PU) dan yang Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 6.608 peserta.

Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan golongan Penerima Upah (PU) mengalami peningkatan di tahun 2019 sebanyak 7.176 buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan golongan yang Bukan Penerima Upah (BPU) juga mengalami peningkatan sebanyak 728 buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan total keseluruhan penggabungan antara golongan Penerima Upah (PU) dan yang Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 7.904 peserta.

Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan golongan Penerima Upah (PU) mengalami peningkatan di tahun 2020 sebanyak 9.800 buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan golongan yang Bukan Penerima Upah (BPU) juga mengalami peningkatan sebanyak 1.034 buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan total keseluruhan penggabungan antara golongan Penerima Upah (PU) dan yang Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 10.834 peserta.

Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan golongan Penerima Upah (PU) mengalami peningkatan di tahun 2021 sebanyak 12.064 buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan golongan yang Bukan Penerima Upah (BPU) juga mengalami peningkatan sebanyak 1.129 buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan total keseluruhan penggabungan antara golongan Penerima Upah (PU) dan yang Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 13.193 peserta.

Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan golongan Penerima Upah (PU) mengalami peningkatan di tahun 2022 sebanyak 14.352 buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan golongan yang Bukan Penerima Upah (BPU) juga mengalami peningkatan sebanyak 2.216 buruh yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan total keseluruhan penggabungan antara golongan Penerima Upah (PU) dan yang Bukan Penerima Upah (BPU) sebanyak 16.568 peserta.

Berdasarkan data di atas total keseluruhan peserta BPJS Ketenagakerjaan menurut golongannya di tahun 2018 sebanyak 6.608 ribu peserta, di tahun 2019 sebanyak 7.904 ribu peserta, di tahun 2020 sebanyak 10.834 ribu peserta, di tahun 2021 sebanyak 13.193 ribu peserta, dan di tahun 2022 sebanyak 16.568 ribu peserta. Bisa dilihat bahwa BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang bagus tetapi peningkatan ini sangat menonjol di golongan Penerima Upah (PU).

